



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KAWASAN KARST SANGKULIRANG MANGKALIHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kutai Timur memiliki tata pemerintahan berbasis kultural, sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai filosofis, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan, dan nilai budaya sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst Sangkulirang - Mangkalihat di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KARTS SANGKULIRANG MANGKALIHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan cagar budaya.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah objek warisan budaya yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

12. Situs ...

12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Pendaftaran untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Daftar Cagar Budaya Kabupaten dan Register Nasional Cagar Budaya.
15. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
17. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Daftar Cagar Budaya kabupaten.
18. Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas.
19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
21. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
22. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.

23. Penyelamatan ...

23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
25. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Zona Inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.
30. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti.
31. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
32. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
33. Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Kawasan KSM adalah bentang karts yang memiliki potensi cagar budaya yang secara administrasi masuk dalam wilayah Daerah.
34. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
35. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. melindungi;
- b. memelihara;
- c. melestarikan; serta
- d. menyelamatkan Cagar Budaya di Kawasan KSM dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya dan peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra Daerah; dan
- c. memanfaatkan Cagar Budaya yang berwawasan Pelestarian dan berbasis masyarakat sehingga menjamin keberlanjutan pengelolaannya.

Pasal 4

Sasaran dari Pengelolaan Cagar Budaya ini untuk meningkatkan peluang kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- a. pelindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan Cagar Budaya di Kawasan KSM.

(2) Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

HAK KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam Pelestarian Kawasan KSM, Setiap Orang berhak:

- a. mengetahui rencana Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat diadakan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM;
- c. mengajukan keberatan kepada PD terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan;
- d. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan/atau penghentian terhadap Pengelolaan yang tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan; dan
- e. mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pemerintah apabila kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM menimbulkan kerugian.

Pasal 7

Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM Setiap Orang harus:

- a. mentaati kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Pelestarian Dan Pengelolaan Kawasan KSM dari PD;
- c. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai milik umum.

Pasal 8

(1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan penataan kawasan KSM meliputi:

- a. memberikan informasi tentang potensi gua-gua yang ada di Kawasan KSM serta aspirasi tentang peruntukan dan Pemanfaatan ruang;

b. memberikan ...

- b. memberikan informasi dan argumentasi terhadap keberatan masyarakat atas rencana Pelestarian dan Pengelolaan;
- c. melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Kawasan KSM; dan
- d. ikut memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan Kawasan KSM.

BAB III

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA KAWASAN KSM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang merupakan bagian wilayah Daerah merupakan bagian rencana tata ruang wilayah Daerah yang diarahkan untuk:
 - a. Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - c. konservasi sumber daya alam; dan
 - d. pertahankan kawasan hutan Abadi.
- (2) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada:
 - a. Situs Gua yang mempunyai Gambar Cadas;
 - b. Lingkungan Gua sekitar Lukisan Gua;
 - c. Lingkungan pendukung dan penunjang akses menuju gua yang ada Lukisannya; dan
 - d. Kawasan Gua yang tidak mempunyai Lukisan tetapi menjadi satu kesatuan Kawasan dengan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 10

- (1) Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga harus mengikut sertakan masyarakat sekitar.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan dengan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Pasal 11

Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Lingkungan Alam, Lingkungan Buatan, Lingkungan Sosial dan Interaksi antar Lingkungan; dan
- b. Tahapan, Pembiayaan, dan Pengelolaan Pembangunan serta kemampuan Pemerintah.

Bagian Kedua

Perlindungan

Pasal 12

- (1) Perlindungan Cagar Budaya di Kawasan KSM dilaksanakan dalam upaya menjaga kemungkinan kerusakan Cagar Budaya yang disebabkan oleh ulah manusia maupun alam.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, dan Pemberian Papan Peringatan/Larangan, serta kegiatan fisik maupun non fisik dalam upaya melindungi Cagar Budaya dan lingkungannya dari kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun manusia.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di Kawasan KSM dan lingkungannya harus di dahului dengan kajian terhadap dampak yang dapat ditimbulkan terhadap Cagar Budaya maupun lingkungannya;

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berkewajiban melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.

(2) Penyelamatan ...

- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 14

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau pihak yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 15

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, Pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (3) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 17

- (1) Zonasi dibuat berdasarkan prinsip:
 - a. Pelindungan;
 - b. keseimbangan;
 - c. kelestarian; dan
 - d. koordinasi.
- (2) Zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang meliputi:
 - a. rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia;
 - b. mempunyai potensi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan/atau memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 18

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona, dan tata letak dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan negara, kepentingan Daerah, dan kepentingan masyarakat;
 - b. kepadatan serta persebaran Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam satuan ruang geografis; dan
 - c. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat; dan lingkungan alam.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu meliputi:

a. Zona ...

- a. Zona Inti;
 - b. Zona Penyangga;
 - c. Zona Pengembangan; dan/atau
 - d. Zona Penunjang.
- (2) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang paling penting.
 - (3) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti.
 - (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
 - (5) Zona Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum.
 - (6) Zonasi pada satu Kawasan Cagar Budaya dapat terdiri atas lebih dari satu Zona Inti.
 - (7) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasannya dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Lukisan Gua dan Situsny, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 20

- (1) Zona sebagaimana mana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, edukasi, apresiasi, dan religi.
- (2) Pemanfaatan Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a didasarkan pada kriteria:
 - a. mengutamakan untuk mempertahankan kelestarian lukisan gua dan Cagar Budaya yang ada dalam situsny;
 - b. tidak boleh merusak atau mencemari lukisan gua dan situsny;

c. tidak ...

- c. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - d. boleh mendirikan fasilitas pendukung Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - e. tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan nilai kesakralan.
- (3) Pemanfaatan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. untuk melindungi Zona Inti;
 - b. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - c. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - d. dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
- (4) Pemanfaatan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c didasarkan pada kriteria:
- a. mengembangkan nilai manfaat dari Cagar Budaya;
 - b. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 - c. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau
 - d. dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.
- (5) Pemanfaatan Zona Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d didasarkan pada kriteria:
- a. diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang;
 - b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan
 - c. luas Zona Penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang.
- (2) Pemanfaatan ruang secara vertikal di atas Zona Inti dan Zona Penyangga harus memenuhi kriteria:

- a. tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya;
 - b. tidak boleh melakukan penerbangan di atasnya yang dapat menimbulkan kerusakan Cagar Budaya;
 - c. tidak boleh dilewati kabel jaringan saluran ultra tegangan tinggi; dan
 - d. ketinggian fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan tidak boleh menyamai dan melebihi Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah Zona Inti dan Zona Penyangga tidak boleh mengancam keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya.
- (4) Pemanfaatan ruang secara vertikal dalam Zona Pengembangan dan Zona Penunjang untuk berbagai kepentingan dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 22

Zonasi Cagar Budaya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan rencana rinci sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 23

- (1) Cara penentuan Zonasi dilakukan dengan:
- a. teknik blok;
 - b. teknik sel; dan
 - c. teknik gabungan.
- (2) Teknik blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterapkan jika Zonasi mencakup keseluruhan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya menjadi satu kesatuan.
- (3) Teknik sel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran Situs Cagar Budaya yang jaraknya relatif dekat dan tidak teratur.
- (4) Teknik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada satu Kawasan Cagar Budaya jika persebaran Situs Cagar Budaya tidak merata.

Pasal 24 ...

Pasal 24

- (1) Penentuan batas zona dapat dibedakan atas:
 - a. batas asli;
 - b. batas budaya;
 - c. batas arbitrer;
 - d. hubungan kontekstual;
 - e. cakupan pandangan; dan/atau
 - f. batas alam.
- (2) Batas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas Cagar Budaya yang masih dapat dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi.
- (3) Batas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas kewilayahan menurut kesepakatan penduduk yang berbeda atau persebaran kelompok etnik tertentu.
- (4) Batas arbitrer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan Pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas Kepemilikan tanah.
- (5) Batas hubungan kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antara Cagar Budaya dengan lingkungan alam dan sosial budaya.
- (6) Batas cakupan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batas pandangan mata terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya.
- (7) Batas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batas yang terbentuk secara alamiah.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan lukisan gua dan situsnya dilakukan melalui kajian Pelestarian terlebih dahulu.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Kawasan KSM dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Kawasan KSM dilakukan dengan cara penelitian, adaptasi, dan revitalisasi.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Kawasan KSM setelah memperoleh:
 - a. Izin Bupati; dan
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan Kawasan KSM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan Kawasan KSM untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Kawasan KSM harus mengajukan permohonan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Pelaksanaan Pemanfaatan Kawasan KSM harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh OPD dan/atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai kegiatan yang berisi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. penyelenggara;
 - d. waktu Pelaksanaan;
 - e. susunan acara;
 - f. jumlah peserta; dan
 - g. penanggung jawab kegiatan.
- (2) Selain permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap orang juga menyerahkan kartu tanda penduduk salinan dan nomor telepon penanggung jawab kegiatan.
- (3) Permohonan izin dan proposal kegiatan setelah diterima akan diproses dan dikaji untuk selanjutnya dikeluarkan surat balasan terkait diizinkan atau tidaknya permohonan perizinan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Apabila permohonan Pemanfaatan Kawasan KSM telah diizinkan, maka pemohon melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan PD untuk mendapatkan petunjuk teknis Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (5) Pemanfaatan Kawasan KSM berupa *Shooting Film, Photography* dan penelitian pemohon wajib menyerahkan salinan hasil kegiatan dalam bentuk *softcopy* kepada pemberi izin dalam hal ini Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan PD.

BAB IV

PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN IZIN PENELITIAN,
REVITALISASI DAN ADAPTASI

Bagian Kesatu

Izin Penelitian

Pasal 30

- (1) Izin penelitian di Kawasan KSM dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Kawasan KSM untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kawasan KSM melalui:
 - a. penelitian dasar untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Kawasan KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Kawasan KSM.
- (5) Pemerintah Daerah atau Penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Revitalisasi

Pasal 31

- (1) Revitalisasi potensi situs lukisan gua atau Kawasan KSM memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Kawasan KSM.

BAB V
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 32

- (1) Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan KSM dilakukan oleh badan pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta berkewajiban untuk mengelola dan mempersiapkan dokumen terkait pengusulan Kawasan KSM sebagai Warisan Dunia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Oktober 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,
ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Hervawan, SH

Pembiņa TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA
DAN/ATAU SITUS DAN KAWASAN CAGAR BUDAYA.

(tempat), (tanggal bulan dan tahun)

Hal : Permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kepada Yth. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur di-

SANGATTA

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nama Instansi :
4. Jabatan :
5. Nama Cagar Budaya :
6. Lokasi cagar Budaya :
7. Kelurahan :
8. Kecamatan :
9. Status tanah :
10. Ukuran :
11. Keperluan :

Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya tersebut akan dilaksanakan oleh :

1. Penanggung Jawab Kegiatan :
2. Alamat dan No. HP :
3. Nama Kegiatan :
4. Maksud dan Tujuan :
5. Penyelenggara :
6. Waktu Pelaksanaan :
7. Susunan Acara : (terlampir)
8. Jumlah Peserta :

Sebagai persyaratan permohonan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan permohonan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya;
3. Surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi situs dan/atau kawasan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Kutai Timur;

4. Fotocopy dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya bagi orang asing;
5. Foto pemohon terbaru ukuran 4X6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
6. Foto Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang akan dimanfaatkan; dan
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini telah dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia Izin Pemanfaatan Cagar Budaya dan/atau Situs dan Kawasan Cagar Budaya dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemohon,

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

BUFFER ZONE

NO	Sub Area	Village	Subdistrict	Regency	Buffer Zone	
					m ²	Ha
1	Batu Gergaji	Tepian Langsung	Bengalon	Kutai Timur	30,163,300	3,016.33
2	Batu Tutunambo	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	33,532,300	3,353.23
3	Batu Nyere	Muara Bulan	Karangan	Kutai Timur	18,862,400	1,886.24
4	Batu Pengadan	Pengadan	Karangan	Kutai Timur	8,818,000	881.80
5	Batu Lepoq	Batu Lepoq	Karangan	Kutai Timur	4,567,700	456.77
6	Batu Temiang	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	990,000	99.00
7	Batu Mesi	Karangan Hilir	Karangan	Kutai Timur	3,040,000	304.00
8	Merabu	Merabu	Kelay	Kutai Timur	3,918,900	391.89
Total					103,892,600	10,389.26

15	Gua Nguri	P020149220009	CT-G02015	Batu Gamping	Tinggal Lintang	Berangas	Kadai Timor	50 M	531313	12835	304,4	Timor	123	Berada pada koordinat geografis 01° 07' 14,87" U dan 112° 37' 11,3" E dengan ketinggian 208 meter. Gua ini merupakan gua yang relatif kering dengan suhu rata-rata antara 25°C hingga 28°C. Terdapat beberapa gua kecil yang berada di sekitar gua ini.
16	Gua Ham	P020149220010	CT-G02016	Batu Gamping	Tinggal Lintang	Berangas	Kadai Timor	50 M	531314	12836	313,1	Timor	227	Berada pada koordinat geografis 01° 07' 14,87" U dan 112° 37' 11,3" E dengan ketinggian 208 meter. Gua ini merupakan gua yang relatif kering dengan suhu rata-rata antara 25°C hingga 28°C. Terdapat beberapa gua kecil yang berada di sekitar gua ini.
17	Gua Sank	P020149220011	CT-G02017	Batu Gamping	Tinggal Lintang	Berangas	Kadai Timor	50 M	531317	12837	194,8	Timor	227	Berada pada koordinat geografis 01° 07' 14,87" U dan 112° 37' 11,3" E dengan ketinggian 208 meter. Gua ini merupakan gua yang relatif kering dengan suhu rata-rata antara 25°C hingga 28°C. Terdapat beberapa gua kecil yang berada di sekitar gua ini.
18	Gua Sank	P020149220015	CT-G02018	Batu Gamping	Tinggal Lintang	Berangas	Kadai Timor	50 M	531317	12835	295,5	Timor	224	Berada pada koordinat geografis 01° 07' 14,87" U dan 112° 37' 11,3" E dengan ketinggian 208 meter. Gua ini merupakan gua yang relatif kering dengan suhu rata-rata antara 25°C hingga 28°C. Terdapat beberapa gua kecil yang berada di sekitar gua ini.
19	Gua Gugin	P020149220020	CT-TN001	Batu Kambing	Muaru Bikan	Berangas	Kadai Timor	50 M	531314	12835	128,7	Batu Gamping	20	Gua Gugin terletak di Desa Bui, Kecamatan Kumpang, Kabupaten Kadai Timor. Gua ini berada di dalam hutan yang sangat lebat dan sulit diakses. Gua ini memiliki beberapa gua kecil yang berada di sekitarnya.
20	Gua Tebeng	P020149220021	CT-TN002	Batu Kambing	Muaru Bikan	Berangas	Kadai Timor	50 M	531313	12836	211,2	Timor	14	Gua Tebeng merupakan gua yang berada di dalam hutan yang sangat lebat dan sulit diakses. Gua ini memiliki beberapa gua kecil yang berada di sekitarnya.
21	Ceruk Turit	P020149220031	CT-TN003	Batu Kambing	Muaru Bikan	Berangas	Kadai Timor	50 M	531315	12837	478,8	Ulu	20	Gua Turit merupakan gua yang berada di dalam hutan yang sangat lebat dan sulit diakses. Gua ini memiliki beberapa gua kecil yang berada di sekitarnya.
22	Gua Kambing	P020149220035	CT-TN004	Batu Kambing	Muaru Bikan	Berangas	Kadai Timor	50 M	502142	127841	411,9	Timor Laut	5	Gua Kambing merupakan gua yang berada di dalam hutan yang sangat lebat dan sulit diakses. Gua ini memiliki beberapa gua kecil yang berada di sekitarnya.
23	Gua Lupa	P020149220048	CT-TN005	Batu Kambing	Muaru Bikan	Berangas	Kadai Timor	50 M	535327	12839	544,6		11	Gua Lupa merupakan gua yang berada di dalam hutan yang sangat lebat dan sulit diakses. Gua ini memiliki beberapa gua kecil yang berada di sekitarnya.




Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
 Kepala Bagian Hukum
 Waluyo Herawan, SH
 Pembina TK. I / IVb
 NIP. 19670908 199403 1 003

NO	NAMA GUA	SURUKAWASAN	DESA	KECAMATAN BUKIT	LINTANG
19	Gua Celin	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	551914 135311
20	Gua Telangan	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	551513 128246
21	Cerak Turis	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	551915 127303
22	Gua Kintirang	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	552817 127241
23	Gua Lisyur	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	552017 128310
24	Gua Pysur	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	553012 128509
25	Cerak Lombak	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	553317 128664
26	Gua Bembel	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	553312 128312
27	Gua Bembel Ays	Batu Intanombo	Maura Bulan	Karanganyar	553812 128311
28	Gua April	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	555904 127349
29	Cerak Kadi 1	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	565904 127349
30	Cerak Kadi 2	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	565904 127349
31	Cerak Kadi 3	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	565904 127349
32	Cerak Biring	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	565916 127071
33	Gua Fira	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	565909 127134
34	Gua Awar Tabas	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	566147 127215
35	Gua Morida	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	581004 118052
36	Gua Mengkuis	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	581219 157566
37	Gua Sisamudin	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	581618 157544
38	Gua Berama	Batu Nyere	Maura Bulan	Karanganyar	572270 161518

PETA KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT
 KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KUTAI TIMUR
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
 Nomor :
 Tanggal :



Legenda

- Titik Gua
- Sungai
- Kontur Interval 25m
- Jalan
- Zona Inti
- Zona Penyangga

Luas Zonasi
 Zona Inti : 423,54 Ha
 Zona Penyangga : 6.287,04 Ha



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Batal Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
 2018

BUPATI KUTAI TIMUR,


ttd

H. ISMUNANDAR

- Sumber :**
1. Hasil Observasi Tim Delimitasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihit Tahun 2015 & 2016
 2. Peta Kawasan Lindung Geologi RTRW Kutai Timur Tahun 2016
 3. DEM SRTM
 4. Peta RBI Skala 1:50.000
 5. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Timur

**PETA KAWASAN KARST
SANGKULIRANG MANGKALIHAT
KECAMATAN BENGALON, KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**


Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor :
Tanggal :



- Legenda**
- Titik Gua
 - Sungai
 - Zona Inti
 - Zona Penyangga
- Kontur Interval 25m

Luas Zonasi

Zona Inti : **1.368,42 Ha**
Zona Penyangga : **3.016,33 Ha**




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

**Batal Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
2018**

BUPATI KUTAI TIMUR,
td

H. ISMUNANDAR

- Sumber :**
1. Hasil Observasi Tim Dolinesasi Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Tahun 2015 & 2016
 2. Peta Kawasan Lindung Geologi RTRW Kutai Timur Tahun 2016
 3. DEM SRTM
 4. Peta RBI Skala 1:50.000
 5. Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Timur



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum
W. H. S.
Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

NO. RUMAH/GUA	SURKAWASAN RUSA	KECAMATAN BUKIT	LINTANG
1 Gua Teal	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528370
2 Gua Kraya	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528371
3 Gua Piodi	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528379
4 Ceruk Tevel	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528370
5 Ceruk Tevel Atas	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528370
6 Ceruk Karam	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528371
7 Gua Teal	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528378
8 Ceruk Kayip	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	528379
9 Gua Merita	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	531014
10 Gua Kerand Timur	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	531739
11 Gua Terdora	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	532190
12 Gua Timon	Batu Geraji	Tepanlangkat Bengalon	532606
13 Gua Wrasidi	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	534934
14 Gua Tibo Atas	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	535310
15 Gua Topi	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	537233
16 Gua Tem	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	537441
17 Gua Saka	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	537577
18 Gua Silih	Batu Baya	Tepanlangkat Bengalon	537573
			528375